



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN BATAS KELURAHAN TANJUNG PALAS TENGAH
DI KECAMATAN TANJUNG PALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa/Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulungan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Tanjung Palas Tengah di Kecamatan Tanjung Palas;
- b. bahwa memperhatikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 08/K-I/140/2013 tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan antara Kelurahan Tanjung Palas Tengah dengan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tanjung Palas, Berita Acara Nomor: 136/01/KTPHI-PEM /II/2013 dan Nomor: 136/01/BABK/KTPT/I/2013 tentang Penetapan/Pemasangan Tanda Batas Wilayah Kelurahan (P2TBWK) Kelurahan Tanjung Palas Tengah dengan Kelurahan Tanjung Palas Hulu Kecamatan Tanjung Palas Tanggal 22 Januari 2013, Berita Acara Nomor: 593.2/001/BAP-PEM/II/2014 tentang Kesepakatan Batas Wilayah Kelurahan Tanjung Palas Hilir dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas tanggal 20 Februari 2014, maka penetapan dan penegasan batas Kelurahan Tanjung Palas Tengah dapat diproses sebagaimana mestinya;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Kelurahan Tanjung Palas Tengah di Kecamatan Tanjung Palas;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS KELURAHAN TANJUNG PALAS TENGAH DI KECAMATAN TANJUNG PALAS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bulungan.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan yang dipimpin oleh Lurah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan/Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan/Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan atau garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu obyek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
9. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
10. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Penetapan Batas Kelurahan Tanjung Palas Tengah di Kecamatan Tanjung Palas bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai Batas wilayah; dan
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan, menetapkan, menegaskan dan mengesahkan Batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

PENETAPAN BATAS KELURAHAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kelurahan Tanjung Palas Tengah di Kecamatan Tanjung Palas dengan luas wilayah 167,81 Ha.

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Tanjung Palas Tengah di Kecamatan Tanjung Palas meliputi:

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Desa Gunung Putih, Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Tanjung Palas Hilir;
- b. sebelah timur : berbatasan dengan Sungai Kayan;
- c. sebelah selatan : berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Palas Hulu; dan
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Desa Pejalín.

Pasal 5

(1) Batas wilayah Kelurahan Tanjung Palas Tengah sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Kelurahan berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-2005-2006 30 berada di Gunung Tiga dengan Titik Koordinat 537911 mU - 312413 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-2005 29 berada di batas hutan lindung dengan Titik Koordinat 538090 mU - 312673 mT mengikuti punggung bukit merupakan garis Batas Kelurahan Tanjung Palas Tengah dengan Desa Gunung Putih;

- b. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-2005 29 berada di batas hutan lindung dengan Titik Koordinat 538090 mU - 312673 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-2005 28 berada di Jl. Trans Kaltim dengan Titik Koordinat 538114 mU - 312712 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis Batas Kelurahan Tanjung Palas Tengah dengan Desa Gunung Putih;
- c. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-2005 28 berada di Jl. Trans Kaltim dengan Titik Koordinat 538114 mU - 312712 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-2005 27 berada di Jl. Trans Kaltim dengan Titik Koordinat 538123 mU - 312728 mT mengikuti Jl. Trans Kaltim merupakan garis batas Kelurahan Tanjung Palas Tengah dengan Desa Gunung Putih;
- d. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-2005 27 berada di Jl. Trans Kaltim dengan Titik Koordinat 538123 mU - 312728 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-1004-2005 26 berada di Jl. Pramuka dengan Titik Koordinat 538254 mU - 312958 mT mengikuti parit irigasi merupakan garis batas Kelurahan Tanjung Palas Tengah dengan Desa Gunung Putih;
- e. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-1004-2005 26 berada di Jl. Pramuka dengan Titik Koordinat 538254 mU - 312958 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-2005 25 berada di Jl. Pramuka dengan Titik Koordinat 538555 mU - 312897 mT mengikuti Jl. Pramuka merupakan garis batas Kelurahan Tanjung Palas Tengah dengan Kelurahan Karang Anyar;
- f. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-1004 25 berada di Jl. Pramuka dengan Titik Koordinat 538555 mU - 312897 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 24 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 538553 mU - 313006 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis batas Kelurahan Tanjung Palas Tengah dengan Kelurahan Karang Anyar;
- g. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 24 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 538553 mU - 313006 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 23 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 538641 mU - 312994 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis batas Kelurahan Tanjung Palas Tengah dengan Kelurahan Karang Anyar;

- h. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 23 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 538641 mU - 312994 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 22 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 538652 mU - 313065 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis batas Kelurahan Tanjung Palas Tengah dengan Kelurahan Karang Anyar berada di jalan gang dengan koordinat 538641 mU - 312994 mT;
- i. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 22 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 538652 mU - 313065 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-1004 21 berada di Jalan Gang dengan Titik Koordinat 538978 mU - 313090 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis batas Kelurahan Tanjung Palas Tengah dengan Kelurahan Karang Anyar;
- j. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-1004 21 berada di Jalan Gang dengan Titik Koordinat 538978 mU - 313090 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-1004 20 berada di Jalan Gang dengan Titik Koordinat 538981 mU - 313098 mT mengikuti Jalan gang merupakan garis batas Kelurahan Tanjung Palas Tengah dengan Kelurahan Karang;
- k. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-1004 20 berada di Jalan Gang dengan Titik Koordinat 538981 mU - 313098 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-1004 19 berada di pertigaan parit irigasi dengan Titik Koordinat 539443 mU - 313282 mT mengikuti parit irigasi merupakan garis batas Kelurahan Tanjung Palas Tengah dengan Kelurahan Karang Anyar;
- l. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-1004 19 berada di pertigaan parit irigasi dengan Titik Koordinat 539443 mU - 313282 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-1004 18 berada di parit irigasi dengan Titik Koordinat 539421 mU - 313287 mT mengikuti parit irigasi merupakan garis batas Kelurahan Tanjung Palas Tengah dengan Kelurahan Karang Anyar;

- m. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-1004 18 berada di parit irigasi dengan Titik Koordinat 539421 mU - 313287 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 17 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539420 mU - 313348 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis batas Kelurahan Tanjung Palas Tengah dengan Kelurahan Karang Anyar;
- n. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 17 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539420 mU - 313348 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 16 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539427 mU - 313348 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis batas Kelurahan Tanjung Palas Tengah dengan Kelurahan Karang Anyar;
- o. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 16 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539427 mU - 313348 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-1004 15 berada di Jl. Kiemas Kertosono dengan Titik Koordinat 539423 mU - 313378 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis batas Kelurahan Tanjung Palas Tengah dengan Kelurahan Karang Anyar;
- p. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-1004 15 berada di Jl. Kiemas Kertosono dengan Titik Koordinat 539423 mU - 313378 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 14 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539421 mU - 313409 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis batas Kelurahan Tanjung Palas Tengah dengan Kelurahan Karang Anyar;
- q. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 14 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539421 mU - 313409 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 13 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539414 mU - 313409 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis batas Kelurahan Tanjung Palas Tengah dengan Kelurahan Karang Anyar;

- r. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1004 13 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539414 mU - 313409 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1003-1004 12 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539382 mU - 313557 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis batas Kelurahan Tanjung Palas Tengah dengan Kelurahan Karang Anyar;
 - s. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-1003-1003-1004 12 berada di batas lahan masyarakat dengan Titik Koordinat 539382 mU - 313557 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-1003 11 berada di Jl. Poros Salimbatu dengan Titik Koordinat 539428 mU - 313568 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis batas Kelurahan Tanjung Palas Tengah dengan Kelurahan Tanjung Palas Hilir;
 - t. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-1003 11 berada di Jl. Poros Salimbatu dengan Titik Koordinat 539428 mU - 313568 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-1003 10 berada di Jl. Poros Salimbatu dengan Titik Koordinat 539434 mU - 313576 mT mengikuti Jl. Poros Salimbatu merupakan garis batas Kelurahan Tanjung Palas Tengah dengan Kelurahan Tanjung Palas Hilir; dan
 - u. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-1003 10 berada di Jl. Poros Salimbatu dengan Titik Koordinat 539434 mU - 313576 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01.1002-1003 09 berada di Jl. Kasimuddin dengan Titik Koordinat 539592 mU - 313626 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan Batas Kelurahan Tanjung Palas Tengah dengan Kelurahan Tanjung Palas Hilir.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Tanjung Palas Tengah sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditetapkan berbatasan dengan Sungai Kayan.
 - (3) Batas wilayah Kelurahan Tanjung Palas Tengah sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1001-1002 08 yang berada di Jl. Kasimuddin dengan Titik Koordinat 539887 mU - 312542 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01.1001-1002 07 yang berada di pertigaan Jl. Abdul Fattah – Jl. Bendahara dengan Titik Koordinat 539683 mU - 312502 mT mengikuti parit irigasi merupakan garis batas Kelurahan Tanjung Palas Hulu dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah;
 - b. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1001-1002 07 yang berada di pertigaan Jl. Abdul Fattah – Jl. Bendahara dengan Titik Koordinat 539683 mU - 312502 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.01.1001-1002 06 yang berada di pertigaan Jl. Trans Kaltim– Jl. Abdul Fattah dengan Titik Koordinat 538851 mU - 312507 mT mengikuti Jl. Abdul Fattah merupakan garis batas Kelurahan Tanjung Palas Hulu dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah;
 - c. dari pilar nomor : PABU 65.01.01.1001-1002 06 yang berada di pertigaan Jl. Trans Kaltim – Jl. Abdul Fattah dengan Titik Koordinat 538851 mU - 312507 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1001-1002 05 yang berada di batas hutan lindung dengan Titik Koordinat 538615 mU - 312161 mT mengikuti batas lahan masyarakat merupakan garis batas Kelurahan Tanjung Palas Hulu dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah; dan
 - d. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1001-1002 05 yang berada di batas hutan lindung dengan Titik Koordinat 538615 mU - 312161 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1001-1002-2006 04 yang berada di puncak Gunung Wayang dengan Titik Koordinat 538558 mU - 311948 mT mengikuti punggung bukit merupakan garis batas Kelurahan Tanjung Palas Hulu dengan Kelurahan Tanjung Palas Tengah.
- (4) Batas wilayah Kelurahan Tanjung Palas Tengah sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1001-1002-2006 04 yang berada di puncak Gunung Wayang dengan Titik Koordinat 538558 mU - 311948 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-2006 31 yang berada di puncak Gunung putih dengan Titik Koordinat 538285 mU - 312321 mT mengikuti punggung gunung merupakan garis batas Kelurahan Tanjung Palas Tengah dengan Desa Pejalin; dan
- b. dari pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-2006 31 yang berada di puncak Gunung putih dengan Titik Koordinat 538285 mU - 312321 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.01.1002-2006 30 yang berada di puncak Gunung Tiga dengan Titik Koordinat 537911 mU - 312413 mT mengikuti punggung bukit merupakan garis batas Kelurahan Tanjung Palas Tengah dengan Desa Gunung Putih.

Pasal 6

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa daftar Titik Koordinat dan peta dengan Skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas definitif yang menjadi dasar untuk proses penegasan Batas Kelurahan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala hal ketentuan mengenai hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM.L.SALLATA, SH..MM
Pembina TK.I / IV.b
NIP.19630506 199203 1 009

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Maret 2021

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 4



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR TAHUN

Kode Wilayah : 65.01.01.1002

KELURAHAN TANJUNG PALAS TENGAH
KECAMATAN TANJUNG PALAS
KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

N Skala 1 : 5.000

Petunjuk Letak Peta Diagram Lokasi

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Datum WGS - 84
Datum Vertikal : Coidol - 96
Zona : 50 N

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. KOL SOETADJI NO 02 TANJUNG SELOR
KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN
BATAS WILAYAH

- Batas Kabupaten/Kota Definitif
- - - Batas Kabupaten/Kota Indikatif
- Batas Kecamatan
- - - Batas Kelurahan/Desa
- - - Batas Kelurahan/Desa yang dipetakan
- Titik Batas

No	X	Y	No	X	Y
1	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	1	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
2	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	2	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
3	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	3	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
4	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	4	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
5	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	5	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
6	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	6	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
7	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	7	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
8	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	8	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
9	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	9	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
10	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	10	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
11	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	11	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
12	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	12	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
13	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	13	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
14	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	14	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
15	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	15	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
16	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	16	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
17	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	17	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
18	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	18	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
19	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	19	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
20	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	20	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
21	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	21	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
22	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	22	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
23	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	23	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
24	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	24	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
25	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	25	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
26	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	26	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
27	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	27	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
28	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	28	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
29	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	29	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
30	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	30	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
31	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	31	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
32	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	32	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
33	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	33	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
34	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	34	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
35	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	35	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
36	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	36	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
37	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	37	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
38	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	38	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
39	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	39	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
40	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	40	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
41	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	41	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
42	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	42	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
43	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	43	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
44	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	44	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
45	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	45	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
46	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	46	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
47	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	47	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
48	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	48	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
49	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	49	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000
50	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000	50	116 00 00 000 000 000	0 00 00 000 000 000

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal

BUPATI BULUNGAN

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN NOMOR

SUMBER DATA :

- Berita Acara Kesepakatan Desa/Kelurahan yang Berbatasan Langsung
- Hasil Pelacakan Batas di Lapangan oleh Tim Batas Desa
- Citra Satelit SPOT 6, Tahun perekaman 2015
- Citra Satelit Resolusi Tinggi Pleiades Tahun Perekaman 2018